

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP *TAX EVASION*
DENGAN RELIGIUSITAS INTRINSIK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI EMPIRIS DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)



Oleh :

MAFRUROH

NIM : 4319052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP *TAX EVASION*
DENGAN RELIGIUSITAS INTRINSIK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI EMPIRIS DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)



Oleh :

MAFRUROH

NIM : 4319052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafruroh

NIM : 4319052

Judul Skripsi : **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Mafruroh

NOTA PEMBIMBING

Imahda Khoiri Furqon, M.Si

Desa Ketitang Kidul, Dusun Jetis, No. 54 Bojong, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mafruroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : **Mafruroh**
NIM : **4319052**
Judul : **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 1 Maret 2023

Pembimbing,



Imahda Khoiri Furqon, M. Si

NIP. 198312252019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Mafruroh**
NIM : **4319052**
Judul : **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas *Intrinsik* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah)**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 24 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I


Agus Arwani, M.Ag
NIP. 197608072014121002

Penguji II


Wahid Wahyu Adi Winarto, M.Si
NIP. 198410312019081001

Pekalongan, 24 Maret 2023
Disahkan oleh Dekan,


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik ‘Arasy (singgasana) yang agung”.
(QS. At-Taubah : 129)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan”.
(QS. Al Insyirah : 5-6)

“Saat aku melibatkan Allah dalam hal apapun, aku yakin tidak ada yang tidak
mungkin”. @mafrrh

“Tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun”. @mafrrh

“Apa yang sudah kamu pilih harus diselesaikan dengan baik, apa yang sudah
kamu mohonkan kepada-Nya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh,
apa yang telah dikabulkan dan diwujudkan oleh-Nya harus dijalani dinikmati
dan disyukuri”. @mafrrh

“Selalu ada kebaikan di setiap pemberian Allah, meskipun itu bukan hal yang
kamu sukai”. @mafrrh

“Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti mengkhawatirkan
hal-hal yang berada diluar kendali kita”.
(Epictetus)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

“Mamakku Roch Laila, yang kasih sayang dan sabarnya tidak terbatas dalam mendidik dan membimbing putri tunggalnya menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan lebih baik lagi setiap harinya; Terima kasih Mam.. atas segala perjuangan hal-hal terbaik yang Mamak upayakan demi kebaikan & kebahagiaan Ruroh, serta doa-doa, nasehat dan dukungan Mamak yang menjadi penguat di setiap langkah perjalanan hidup Ruroh”.

“Bapakku Wasi’an, yang selalu tidak kenal lelah berjuang melawan jarak dan waktu menjemput rezeki Allah untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan yang terbaik walau di setiap tumbuh kembang putri tunggalnya jarang hadir menemani, tapi kasih sayang dan perhatiannya tidak pernah terhenti; Terima kasih Bapak.. Ruroh sayang Bapak. Pak.. harapan dan penantian Bapak untuk Ruroh lulus kuliah tepat waktu dan menyandang gelar Sarjana, telah terwujud atas izin Allah.

“Keluarga besar dari Mamak dan Bapak ku, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa-doa baik di setiap proses kehidupan yang Ruroh jalani, semoga setiap kebaikan dan doa tersebut kembali ke njenengan semua, Aamiin”.

“Terima kasih tiada terhingga untuk semua orang-orang baik yang hadir di hidup Mafruroh, yang sudah berkenan membantu setiap proses jatuh bangun perjalanan hidup Mafruroh dari kecil sampai sekarang. Setiap pertemuan dengan orang-orang baik yang memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga menjadi pengingat untuk Mafruroh terus belajar bersyukur dalam keadaan apapun”.

“Teman-temanku, yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala kebaikan kalian baik berupa waktu, tenaga, pikiran, biaya, dukungan, dan sebagainya. Terima kasih sudah mau menerima dan berteman denganku yang banyak kurangnya ini. Mohon maaf belum bisa menjadi teman yang baik untuk kalian. Doa terbaik untuk kalian. Mari bertumbuh, bermakna, bermanfaat, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang baik dan benar”.

“Almamaterku.. dan seluruh pihak-pihak (tanpa terkecuali) yang sudah bersedia membantu Mafruroh dalam menyelesaikan skripsi ini”.

ABSTRAK

MAFRUROH. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah)

Tax evasion merupakan penggelapan pajak dengan model mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan atau melakukan tindakan manipulasi pajak guna menghindari pembayaran pajak terutang melewati cara-cara yang tabu, tindakan tersebut tentunya melanggar undang-undang perpajakan. Tindakan *tax evasion* haruslah dihindari karena mampu menghambat penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat membantu negara dalam pembangunan nasional dan memberikan dampak positif untuk kemajuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *explanatory research* dan termasuk dalam penelitian dalam mencari hubungan sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini memakai kuesioner dan studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Tengah. Teknik pengumpulan sampel menetapkan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling (SEM) - Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan software SmartPLS versi 3.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*, (2) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, (3) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, (4) *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik, (5) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik, (6) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik.

Kata kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, *Tax Evasion*, dan Religiusitas Intrinsik

ABSTRACT

MAFRUROH. The Effect of Self Assessment System, Tax Inspection, and Tax Sanctions on Tax Evasion with Intrinsic Religiosity as a Moderating Variable (Empirical Study at KPP Pratama Central Semarang)

Tax evasion is tax evasion with a model of reducing the amount of tax that must be paid or carrying out tax manipulation actions to avoid paying taxes owed through taboo methods, these actions certainly violate tax laws. Tax evasion actions must be avoided because they are able to hinder state revenues from the tax sector which can help the country in national development and have a positive impact on the progress of the country. This study aims to determine the Effect of Self-Assessment System, Tax Inspection, and Tax Sanctions on Tax Evasion with Intrinsic Religiosity as a Moderation Variable (Empirical Study at KPP Pratama Semarang Tengah).

This research is a type of explanatory research and is included in research in looking for causal relationships with quantitative approaches. The data collection method in this study used questionnaires and literature studies. The population in this study was individual taxpayers registered at the Central Semarang KPP. The sample collection technique establishes an accidental sampling technique with a total sample of 120 respondents. The analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS software version 3.

The results of this study show that (1) self-assessment system has a negative and significant effect on tax evasion, (2) tax inspection has no effect on tax evasion, (3) tax sanctions have no effect on tax evasion, (4) self-assessment system has no effect on tax evasion moderated by intrinsic religiosity, (5) tax inspection has no effect on tax evasion moderated by intrinsic religiosity, (6) tax sanctions have no effect on tax evasion moderated by intrinsic religiosity.

Keywords : Self Assessment System, Tax Inspection, Tax Sanctions, Tax Evasion, and Intrinsic Religiosity

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainal Mustakim M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Imahda Khoiri Furqon, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. M. Aris Safi'i, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan saya untuk cepat selesai studi.

8. Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si., selaku Ketua Divisi Pendidikan, Pelatihan, dan Riset Tax Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah bersedia membimbing saya mendalami dunia riset khususnya terkait Pajak dan membantu mengarahkan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Agus Arwani, M.Ag selaku dosen penguji skripsi 1.
10. Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si selaku dosen penguji skripsi 2.
11. Jajaran ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah 1, khususnya di KPP Pratama Semarang Tengah yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
12. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moril.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 1 Maret 2023



MAFRUROH
NIM.4319052

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Landasan Teori	19
B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Berpikir	42
D. Pengembangan Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52

B.	Pendekatan Penelitian.....	52
C.	Setting Penelitian.....	53
D.	Populasi dan Sampel.....	53
E.	Variabel Penelitian	54
F.	Sumber Data	57
G.	Teknik Pengumpulan Data	57
H.	Metode Analisis Data	58
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	65
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
B.	Data Responden.....	66
C.	Statistik Deskriptif.....	71
D.	Analisis Data	73
E.	Pembahasan	85
BAB V	PENUTUP	103
A.	Simpulan.....	103
B.	Keterbatasan Penelitian	104
C.	Saran.....	105
D.	Implikasi.....	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN.....	I
1.	Lampiran 1	I
2.	Lampiran 2	II
3.	Lampiran 3	III
4.	Lampiran 4	IV
5.	Lampiran 5	IX
6.	Lampiran 6	XIV
7.	Lampiran 7	XXX
8.	Lampiran 8	XXXI
9.	Lampiran 9	XXXII
10.	Lampiran 10.....	XXXVI
11.	Lampiran 11.....	XXXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda dan harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Dilambangkan dengan harkat dan huruf, ditransliterasikan dengan huruf dan tanda.

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي...َ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-aṭfāl.

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Jika pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَةِ الْمِنَى الْمَدِينَةُ ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ di tulis talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanā,

الْبِرِّ ditulis al-birr

نَزَّلَ ditulis nazalla

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik huruf Syamsiyah dan Qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dibandingkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-syyidu

الشَّمْسُ - as-symasu

7. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna,

إِنَّ ditulis inna

شَيْءٍ ditulis syai'un

أَكَلَ ditulis akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ – Ibrahim al-Khalil -> Ibrahimul-Khalil

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk meuliskan huruf awal mula diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Alhamdulillahil al-'alamin ->

Alhamdulillahil'alamin

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – Lillahi al-amrujami'an -> Lillahi amrujami'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran dan Aktualisasi Perolehan Pajak 2015-2020, 2
Tabel 1.2 Kasus Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) di Indonesia, 6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu, 31
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel, 55
Tabel 3.2 Skala <i>likert</i> , 58
Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Konstruk, 62
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian, 65
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 67
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia, 67
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Agama, 69
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir, 70
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif, 71
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Konvergen, 74
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan dari <i>Cross Loading</i> , 76
Tabel 4.9 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE), 77
Tabel 5.0 Nilai <i>Composite Reliability</i> , 78
Tabel 5.1 Nilai <i>R-Square Adjusted</i> , 80
Tabel 5.2 Hasil Uji Hipotesis dari <i>Path Coefficients</i> , 81
Tabel 5.3 Keputusan Pengujian Hipotesis, 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual, 42

Gambar 4.1 Model Pengukuran (*Outer Model*), 73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Izin Riset, I
- Lampiran 2 Persetujuan Izin Riset, II
- Lampiran 3 Surat Kuesioner Penelitian, III
- Lampiran 4 Lembar Kuesioner Penelitian, IV
- Lampiran 5 Data Responden, IX
- Lampiran 6 Jawaban Responden, XIV
- Lampiran 7 Karakteristik Responden, XXX
- Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik, XXXI
- Lampiran 9 Hasil Pengujian Output SmartPLS, XXXII
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian, XXXVI
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup, XXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam khasanah termasuk potensi sumber daya alam yang hendaknya dikelola dengan tanggung jawab sebagai bentuk pembiayaan pembangunan nasional. Namun membutuhkan lebih dari sumber daya alam untuk membiayai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara bertumbuh tidak bisa lepas dari urgensi dana untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu biaya untuk pembangunan tersebut didapatkan melalui pajak (Felicia, 2017). Menurut Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah tarikan tanpa berbalas yang bersifat memaksa dari rakyat untuk negara yang telah diatur menurut konstitusi guna pemenuhan hajat umum (Mardiasmo, 2018). Pajak mempunyai kontribusi banyak terhadap pembangunan nasional, karena pajak merupakan asal perolehan dana paling banyak di Indonesia (Maharani, 2021). Hal ini diwujudkan dengan realisasi penerimaan negara yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp567,69 triliun dari total target sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 51,49 persen di bulan yang sama pada tahun 2021 lalu yaitu sebesar Rp374,7 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Sasaran dan aktualisasi penerimaan negara dari pajak selama lima tahun terhitung dari tahun 2015 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sasaran dan Aktualisasi Perolehan Pajak 2015-2020

Tahun	Sasaran Perolehan Pajak	Aktulisasi Perolehan Pajak	Presentase
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,1	1.518,8	93,9%
2019	1.786,4	1.546,1	86,6%
2020	1.198,8	1.070,0	89,3%

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel sasaran dan aktualisasi perolehan pajak tersebut, mengungkapkan bahwa akseptasi pemerintah dari unit pajak belum stabil. Pada lima tahun terakhir, terlihat kenaikan yang cukup tinggi dari 83,5% pada tahun 2016 menjadi 91,2% pada tahun 2017 lalu masih meningkat hingga 93,9% pada tahun 2018. Namun fluktuasi masih saja terjadi hingga pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan presentase sebesar 86,6% walaupun tahun berikutnya mengalami kenaikan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Pendapatan dari sektor pajak harus terus digali dan dioptimalkan setiap tahunnya, agar target penerimaannya dapat membantu negara dalam pembangunan nasional dan menjalankan kegiatan pemerintahan lainnya yang memberikan dampak positif untuk kemajuan negara (Maghfiroh, 2016). Namun pada kenyataannya penerimaan negara ini yang berpangkal dari pajak belum ideal. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak negara. Lahirnya

fenomena tindakan *tax evasion* mampu menghambat penerimaan negara dari sektor pajak (Salam, 2016).

Tax evasion merupakan penggelapan pajak dengan model mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan atau melakukan tindakan manipulasi pajak guna menghindari pembayaran pajak terutang melewati cara-cara yang tabu, tindakan tersebut tentunya melanggar undang-undang perpajakan (Suryaputri & Averti, 2018). Bentuk *tax evasion* ini bermacam-macam, salah satunya adalah memalsukan nilai penghasilan yang dikenai pajak, menambah beban tanggungan untuk memperkecil pengurang pendapatan, menyembunyikan kekayaannya lainnya, serta memperbesar biaya dengan cara memanipulasi (Levana Dhia, 2021). Fenomena sosial dalam Islam yang relevan dengan fenomena *tax evasion* adalah tindakan penggelapan harta atau disebut *ghulul*. *Ghulul* merupakan tindakan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa pemiagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa/4:29).

memperoleh harta atau menyembunyikan sesuatu yang diamanahkan dengan cara melanggar aturan dan dapat mengakibatkan kerugian (Arifin, 2019). Hal tersebut diisyaratkan didalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29 berikut :

Ayat tersebut merupakan larangan untuk memperoleh harta dengan cara yang diharamkan, tetapi melalui kesepakatan dan sesuai syariat seperti jual beli. Secara lebih nyata, Al-Qur'an menggambarkan tindakan penggelapan harta (*ghulul*) melalui perilaku pemuka Yahudi di Madinah pada saat itu, dalam surah At-Taubah ayat 34 berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (At-Taubah/0:34).

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa kedudukan yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seperti mendapatkan keuntungan, hadiah, atau bahkan pajak yang diberikan kepada mereka. Tindakan ini tidak selaras dengan seorang pemuka agama, tokoh publik atau pemimpin yang sebaiknya mengelola segala yang diamanahkan dengan tanggung jawab dan untuk kepentingan banyak orang. Selain itu sebagai cerminan bahwa bukan hanya mereka yang mempunyai jabatan atau peran dalam masyarakat yang tidak diperbolehkan melakukan penggelapan harta, namun semua individu tanpa terkecuali (Arifin, 2019).

Skandal *Panama Papers*, *Paradise Paper*, dan *Pandora Papers* merupakan bagian dari indikasi *tax evasion* di dunia. Tiga skandal tersebut

yang diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) berisi dokumen keuangan bersifat rahasia yang mencerminkan jumlah kekayaan para *public figure*, pejabat dunia, pebisnis atau investor dunia, dan orang-orang terkaya lainnya yang disembunyikan melalui perusahaan cangkang yang berada di negara surga pajak (Danyathi, Ayu Putu Laksmi, 2020). Pendirian perusahaan cangkang ini tidak termasuk melanggar hukum, namun pendirian yang berada di negara dengan perlindungan pajak yang luput dapat menjadi cikal bakal *tax evasion* (Primayogha, 2021). Hal ini juga memberikan opini bahwa pendirian perusahaan cangkang tersebut sebagai akibat adanya ketidakterbukaan para *public figure* dan para pejabat atau politisi lainnya tentang kekayaannya yang seharusnya dihitung dan dilaporkan secara lengkap dan seksama melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Primayogha, 2021).

Kasus *Pandora Papers*, terdapat lebih dari 11,9 juta file rahasia dengan ukuran file 2,9 *terabyte* yang telah diungkap oleh ICIJ pada 3 Oktober 2021. File dokumen tersebut berisi kerahasiaan keuangan yang terkait dengan 336 politisi dunia, *public figure*, dan termasuk pemimpin dunia beserta jajarannya. Dokumen keuangan tersebut dianalisis oleh ICIJ dan teridentifikasi sebanyak 956 perusahaan di surga lepas pantai yang kompleksitas bentuk perusahaannya membuat kecil menemukan dunia keuangan bayangan yang digunakan untuk operasi penggelapan kekayaan dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan. Dalam kasus tersebut

menyeret Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, penyanyi Shakira, legenda kriket Sachin Tendulkar, Raja Yordania Abdullah II, dan politisi lainnya juga terungkap dalam dokumen tersebut (ICIJ, 2021).

Tabel 1.2

Kasus Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di Indonesia

No	Pelaku <i>Tax Evasion</i>	Bentuk <i>Tax Evasion</i>	Besaran Kerugian	Perusahaan atau Badan yang Terlibat	Sanksi Pajak yang Diperoleh
1.	Gayus Tambunan (2010)	penggelapan pajak, penerimaan suap, menyuap hakim, pemalsuan paspor, dan gratifikasi	Salah satunya mencapai Rp925 juta	PT Megah Citra, PT Metropolitan Retailmart, dan PT Surya Alam Tunggal.	29 tahun penjara (total hukuman dari semua kasus)
2.	Tommy Hindratno (2012)	menerima suap atas pemberian data klaim restitusi pajak lebih bayar	Rp. 3,4 miliar	PT Bhakti Investama, Tbk	10 tahun penjara
3.	Dhana Widyatmika (2012)	penerima suap pajak, pencucian uang	Rp. 120 miliar	PT Mutiara Virgo, PT Kornet Trans Utama	13 tahun penjara dan denda Rp. 1 M
5.	Pargono Riyadi (2013)	Pemerasan terhadap wajib pajak	Rp. 600 juta	PT Asep Hendro Racing Sport (AHRs)	Terancam 6 tahun penjara
4.	Handang Soekarno (2016)	penerimaan suap atas kelebihan bayar pajak, surat tagihan pajak PPN	Rp. 78 miliar	PT EK Prima Ekspor Indonesia	10 tahun penjara ditambah denda Rp. 500 juta
6.	Angin Prayitno Aji	Penerimaan suap pajak	Rp.15 miliar dan	PT. Gunung Madu	9 tahun penjara dan

	(2022)		Sin\$4 juta	Plantations (GMP), PT. Bank Panin Tbk, PT Jhonlin Baratama	denda Rp.500 juta
--	--------	--	-------------	--	-------------------

Sumber : (CNN Indonesia, 2022); data diolah.

Data tabel di 1.2 menunjukkan bahwa tindakan *tax evasion* masih berlangsung dengan banyak bentuk mulai dari suap, korupsi, hingga pemerasan yang disengaja kepada wajib pajak. Pelaku *tax evasion* bahkan dilakukan oleh beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Hal tersebut memberikan cerminan bahwa *tax evasion* dapat terjadi di semua lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Semarang yang notabene Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari sekian pilihan kota yang menjadi tujuan perantau dalam bermata pencaharian. Banyaknya potensi yang dimiliki kota Semarang seperti potensi pariwisata, budaya, sosial, dan ekonomi menjadi daya tarik masyarakat dalam mengadu nasib atau sekedar berlibur, bahkan menjadi peluang para investor dalam membangun dan mengembangkan bisnis di kota ini. Peluang peningkatan investasi ini menjadikan pesatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2016 sebesar 5,8, sehingga tidak heran jika kota Semarang menjadi penyangga utama laju perekonomian di Jawa Tengah. Melihat hal tersebut, penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya potensi pertumbuhan ekonomi

jika dalam perjalanannya masih banyak kasus *tax evasion* yang terjadi (Dev Yandip, 2017).

Kasus *tax evasion* yang terjadi di ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu kasus penjualan faktur pajak palsu oleh tersangka berinisial “DF” yang menjadi buron sejak 2017. Tersangka “DF” kedapatan memalsukan faktur pajak secara sengaja. Faktur pajak palsu tersebut dijual ke beberapa perusahaan di Semarang, kurang lebih mencapai Rp10,5 miliar selama empat tahun dari Juli 2010 hingga November 2014. Kasus tersebut terungkap pada tahun 2017 saat faktur pajak palsu tersebut ditemukan beredar di Semarang. Setelah menjadi buron selama 4 tahun, tersangka diserahkan kepada Penyidik DJP Jawa Tengah 1 dengan jeratan pasal 39A UU RI No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Herlambang, 2021). Selain itu kasus *tax evasion* yang menyulitkan negara sebesar Rp.1.316.435.441,00, datang dari Direktur PT TUJP di Semarang. Tidak melaporkan keseluruhan omzet perusahaan bahkan memanipulasi pengisian pada SPT Masa badan tahun pajak 2017 sehingga tersangka dijerat sanksi denda dan pidana karena menyalahi Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Utama, 2022).

Pengambilan pajak di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu sistem pengambilan pajak yang mengharuskan wajib pajak berperan aktif untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri serta menentukan nilai pajak terutanganya (Purwanto et al., 2018).

Pajak yang bersifat wajib untuk dibayarkan kepada negara ini membuat wajib pajak harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk negara. Hal ini mengakibatkan sebagian wajib pajak merasa keberatan karena perubahan tarif pajak yang berbeda-beda untuk setiap pengenaan jenis obyek pajak yang berbeda pula (Madjid & Syafi'ah Rahayu, 2019). Disisi lain faktor latar belakang pengeluaran kebutuhan ekonomi dari tiap-tiap wajib pajak yang berbeda mengakibatkan wajib pajak mempunyai berbagai alasan agar tidak memenuhi keterikatan dalam melunasi pajak (Salam, 2016). Penurunan perekonomian negara akibat pandemi Covid-19 yang berjalan selama dua tahun terakhir telah mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan membuat dampak lain seperti angka pengangguran naik, menurunnya investasi, menurunnya kurs rupiah, dan bahkan aktivitas ekonomi lainnya berkurang menjadikan penghasilan masyarakat juga menurun. Hal ini menjadi peluang bagi wajib pajak di Indonesia yang mengimplementasikan *self assessment system* untuk melakukan *tax evasion* (Anggraini, 2021).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beragam ikhtiar guna menghidupkan perolehan negara dari pajak, diantaranya dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yaitu kegiatan untuk memeriksa secara objektif dan menyeluruh yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam penunaian kewajiban pajak selaras dengan ketentuan perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Pemeriksaan pajak sebagai proses evaluasi dan ukuran dari bukti-bukti serta keterangan suatu kegiatan ekonomi untuk

mempertimbangkan dan melaporkan kesesuaian kondisi pajak berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan. Pemeriksaan pajak ini merupakan bagian dari penegakan hukum perpajakan di Indonesia yang telah diatur sendiri prosedur dan ketentuan pemeriksaannya dalam undang-undang perpajakan (Saraswati, 2013). Pentingnya pemeriksaan pajak menjadi dasar validasi laporan penyetoran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai jenis pajaknya berdasarkan data bukti yang relevan. Kelemahan dalam pengisian SPT oleh wajib pajak akan timbul dalam bentuk manipulasi data bahkan sengaja tidak melaporkan SPT jika pemeriksaan pajak tidak optimal dalam pelaksanaannya (Maharani, 2021). Selain itu pemeriksaan pajak juga dapat menjadi alat ukur seberapa besar ketundukan wajib pajak dalam menepati kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan konstitusi yang berlaku sebagai bagian cerminan warga negara yang baik (Suryaputri & Averti, 2018).

Penegakan hukum dalam perpajakan bukan sekedar pemeriksaan pajak namun juga pemberian sanksi pajak kepada individu yang melancarkan pelanggaran pajak termasuk *tax evasion*. Sanksi pajak sebaiknya memberikan efek jera sehingga masyarakat atau wajib pajak merasa tertekan dan enggan melakukan pelanggaran pajak (Maharani, 2021). Sanksi yang dibebankan tersebut telah diatur dalam hukum perpajakan. Dari sanksi yang ringan seperti sanksi administratif hingga sanksi pidana kurungan. Namun hal ini tidak menutup kalau-kalau wajib pajak tetap menyelenggarakan tindak kecurangan perpajakan dengan skala

kecil maupun besar. Karena melimpahnya kasus *tax evasion* yang berlangsung. Hal ini menyuguhkan terkait sanksi pajak tampak masih renta dan kurang berhasil dalam implementasinya (Sari et al., 2021).

Beberapa *research gap* pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan (Erawati & Desinta Pawestri, 2022) mengatakan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh pada *tax evasion*. Berbeda dari penelitian yang diselenggarakan (Purwanto et al., 2018) menunjukkan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak masing-masing memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada *tax evasion*. Penelitian yang dilaksanakan (Sari et al., 2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak ada pengaruh pada persepsi wajib pajak badan terkait etika *tax evasion*. Tidak searah dari penelitian yang diteliti oleh (Ayem & Listiani, 2019) sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif pada persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Berdasarkan *research gap* tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi di bidang perpajakan bahwa ada banyak hal yang dapat menjadi faktor terjadinya fenomena *tax evasion*, oleh karena itu penting untuk menyusun model penelitian baru yang dapat menjawab inkonsistensi hasil riset yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan tambahan religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi. Pemilihan variabel religiusitas intrinsik didasarkan pada pemikiran bahwa seringkali, seseorang atau individu dalam melakukan sesuatu terdapat niat yang menjadi landasannya. Niat tersebut

direalisasikan melalui usaha atau cara yang mampu mendekatkan kepada keberhasilan. Usaha atau cara yang dilakukan tersebut dapat dinilai etis atau tidak etis berdasarkan norma agama yang berlaku. Faktor keyakinan agama atau religiusitas intrinsik dari masing-masing individu menjadi dorongan pertimbangan dalam berperilaku (Choiriyah & Damayanti, 2020). Religiusitas merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang dihayati melalui ajaran agama yang dianut masing-masing individu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Jamalallail et al., 2022). Sedangkan religiusitas intrinsik merupakan keyakinan yang disertai kesungguhan seseorang dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjadikan agama sebagai prinsip serta petunjuk hidup (Allport, G. W., & Ross, 1967). Semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk melarang untuk berbuat hal yang bisa menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang mempunyai kesadaran tinggi dalam menjalankan ajaran agama akan berusaha seoptimal mungkin memenuhi kewajiban dan haknya dalam berbagai konteks kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Perilaku individu dapat mencerminkan tingkat religiusitas intrinsik yang dimiliki masing-masing individu berbeda (Jamalallail et al., 2022).

Penelitian tentang *tax evasion* terkait dengan religiusitas intrinsik memiliki beberapa *research gap*. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Pratama et al., 2020) menyatakan bahwa religiusitas intrinsik dan ekstrinsik memiliki pengaruh negatif signifikan pada persepsi wajib pajak

mengenai *tax evasion*. Didukung oleh penelitian (Ollyviani & Hidayatulloh, 2022) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan religiusitas intrinsik pada penggelapan pajak. Berbeda dari dua penelitian tersebut, (Pujiastuti & Indriyani, 2021) mengatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berbagai variabel yang memoderasi beberapa variabel independen terkait penelitian tentang *tax evasion* masih membutuhkan banyak literatur yang dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya, oleh sebab itu penelitian ini memilih variabel religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi sehingga rasional untuk dilakukan dan sebisa mungkin memberikan kebaruan hasil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pada penjabaran diatas, peneliti hendak mengkaji lebih lanjut terkait perpajakan terlebih tentang *self assessment system*, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan *tax evasion* serta kaitannya dengan religiusitas intrinsik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kedepannya bagi semua pihak yang membutuhkan, oleh sebab itu peneliti menetapkan **"Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Intrinsik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Tengah)"** sebagai judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa *research gap* yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
4. Apakah *self assessment system* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik berpengaruh terhadap *tax evasion*?
5. Apakah pemeriksaan pajak dimoderasi oleh religiusitas intrinsik berpengaruh terhadap *tax evasion*?
6. Apakah sanksi pajak dimoderasi oleh religiusitas intrinsik berpengaruh terhadap *tax evasion*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model penelitian *tax evasion* yang dimoderasi oleh religiusitas intrinsik. Sedangkan tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik.

5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sebisa mungkin memiliki kegunaan teori dan praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan bagi perkembangan keilmuan mengenai *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak menjadi bagian dari pengetahuan perpajakan.
- b. Penelitian ini sebagai tumpuan bagi penelitian berikutnya tentang tindak pelanggaran perpajakan khususnya penggelapan pajak atau *tax evasion* sekaligus dapat menjadi objek penelitian ulang terhadap *research gap* dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memperbanyak wawasan dan pengetahuan mengenai beberapa hal yang dapat memengaruhi *tax evasion* atau penggelapan pajak bagi para pemimpin dan jajarannya dalam struktur pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sebagai

bahan evaluasi regulasi dan merancang rencana-rencana dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah rekognisi, pengetahuan, dan minat dalam menentukan karir bagi mahasiswa di bidang perpajakan secara umum dan pengaruh beberapa variabel penelitian terhadap penggelapan pajak atau *tax evasion* yang sekiranya dapat diterapkan dalam konteks pembahasan yang dibutuhkan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah rujukan bukti empiris serta menjadi implikasi guna penelitian dimasa mendatang tentang perpajakan dan bisa dijadikan sarana informasi mengenai pentingnya mata kuliah perpajakan yang diberikan di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah tersebut mampu memberikan *outcome* yang berkualitas ketika memasuki dunia kerja di entitas-entitas terkait.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian penulisan yang terstruktur dari penelitian ini, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendiskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi penelitian mengenai *tax evasion*, bagaimana rumusan masalah yang hendak diselesaikan, tujuan diadakannya penelitian dan manfaat penulisan

penelitian di bidang perpajakan khususnya *tax evasion*, serta sistematika pembahasan yang runtut sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditetapkan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan teori yang menjadi rujukan kajian penelitian *tax evasion*, baik *grand theory* maupun konsep dari masing-masing variabel yang dikutip dari beberapa referensi. Penjabaran pada landasan ini berupa pengertian teori yang dipilih, telaah pustaka yang dijadikan pembanding pembaruan penelitian, kerangka berpikir yang menggambarkan arah penelitian dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tata cara penelitian secara rinci dan terstruktur yang digunakan sebagai petunjuk dalam penelitian agar memudahkan langkah dalam memperoleh data. Termasuk didalamnya jenis penelitian yang diklasifikasikan, pendekatan penelitian yang dipilih, dimana setting penelitian dilakukan, populasi dan sampel sebagai objek penelitian, variabel penelitian yang ditetapkan, definisi operasional variabel terkait, sumber data acuan, teknik perolehan data, metode analisis data ketika data sudah selesai diperoleh.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang digambarkan melalui angka atau grafik dan dijabarkan

secara lengkap sesuai topik penelitian termasuk pembuktian hipotesis dan rumusan masalah yang terpecahkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memerinci kesimpulan dari keseluruhan penelitian tentang *tax evasion* yang telah dilakukan secara runtut, saran yang berguna untuk evaluasi penelitian ini, serta keterbatasan penelitian yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai *tax evasion*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Self assessment system* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil ini diperkuat dengan melihat nilai signifikansi sebesar $4,229 > 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis diterima.
2. Pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil ini dikuatkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,342 < 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,733 > 0,05$. Sehingga hipotesis ditolak.
3. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil ini dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi sebesar $0,420 < 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,674 > 0,05$. Sehingga hipotesis ditolak.
4. Hubungan *Self assessment system* terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik tidak mempunyai pengaruh. Hasil tersebut ditunjukkan dengan melihat nilai signifikansi sebesar $0,376 < 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,707 > 0,05$. Sehingga hipotesis ditolak.

5. Hubungan Pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik tidak memiliki pengaruh. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,795 < 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,427 > 0,05$. Sehingga hipotesis ditolak.
6. Hubungan Sanksi pajak terhadap *tax evasion* dimoderasi oleh religiusitas intrinsik tidak memiliki pengaruh. Hasil tersebut ditunjukkan dengan melihat nilai signifikansi sebesar $0,594 < 1,96$ dan *P-values* nilainya $0,553 > 0,05$. Sehingga hipotesis ditolak.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan runtut ini tidak jauh dari kekurangan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang memperlihatkan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,162. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kebaikan dalam pembentukan model dari *tax evasion* dapat dijelaskan lemah oleh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak, serta ditambah religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi sebesar 16% dan 84% diterangkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dipakai pada penelitian ini.
2. Terdapat lebih dari satu KPP Pratama di kota Semarang membuat peneliti memilih setting penelitian hanya di KPP Pratama

Semarang Tengah dikarenakan pertimbangan fokus penulis untuk menyelesaikan penelitian.

3. Keterbatasan memakai kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden dan didampingi oleh penulis pada saat pengisian kuesioner tersebut, terkadang responden memberikan jawaban yang tidak memperlihatkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan masing-masing responden memiliki pemahaman yang berbeda terkait topik pernyataan pada kuesioner atau sedang dalam keadaan terburu-buru.
4. Terbatasnya waktu, tenaga, serta biaya dari penulis dikarenakan penelitian ini dilaksanakan diluar kota domisili penulis.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan dijabarkan hingga mendapatkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Ditinjau dari hasil nilai *R-Square Adjusted* yang termasuk kategori lemah dalam penelitian ini, hanya sebesar 0,162 (16%) yang memiliki pengaruh pada tindakan *tax evasion*, maka penelitian yang akan dilakukan berikutnya diharapkan memakai variabel lain yang belum dipakai pada penelitian ini. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain pada variabel bebas atau variabel moderasi

lainnya sehingga penelitian tersebut memiliki kebaruan di setiap hasilnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitiannya, tidak hanya dilaksanakan di salah satu KPP Pratama di kota Semarang saja. Namun dapat mengambil setting penelitian lebih dari satu KPP Pratama di kota Semarang atau lembaga lainnya untuk memperluas populasi dan menambah jumlah sampel yang dapat mewakili hasil penelitian yang diharapkan. Selain itu, cakupan setting penelitian yang luas juga harus diimbangi dengan bertambahnya waktu penelitian agar diperoleh hasil yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

D. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap *tax evasion* dengan religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki tiga variabel bebas dan satu variabel moderasi yang dari keseluruhan variabelnya, hanya terdapat satu variabel bebas yang mempunyai pengaruh pada *tax evasion* yaitu variabel *self assessment system*. Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan referensi terkait teroi atribusi yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pajak khususnya *tax evasion*.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya yang menaungi KPP Pratama di seluruh Indonesia dalam meningkatkan upaya pencegahan tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu pembahasan dan evaluasi terkait penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak untuk meminimalisir berbagai tindakan kecurangan dilingkup KPP Pratama terkait. Selain itu, bagi pegawai pajak atau fiskus dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat secara efektif dan efisien ketika menghadapi kasus perpajakan seperti *tax evasion* dan memahami tingkat kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak melalui perspektif religiusitas intrinsik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Anggraini, S. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris Di KPP Madya Surabaya)* (SKRIPSI, Vol. 3, Issue March). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 1–10.
- Arifin, M. Z. (2019). Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syarie*, 1. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/82>
- Atmoko, A. D. (2021). Does Intrinsic Religiosity Moderate Between the Self-Assessment System and Tax Evasion? a Research-Based on Gender. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(2), 123. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i2.5105>
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- CNN Indonesia. (2022, January). Daftar Mafia Pajak di Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220128100121-532-752318/daftar-mafia-pajak-di-indonesia.%0A>
- Danyathi, Ayu Putu Laksmi, I. M. W. P. (2020). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tax Avoidance dan Tax Evasion (Studi Kasus Panama Paers). *Vyavahara Duta*, 14(2), 147–162. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl->

20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article

- Dev Yandip. (2017, June 14). Kota Semarang Penyangga Utama Pertumbuhan Jawa Tengah. *Portal Berita Provinsi Jawa Tengah*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-semarang-penyangga-utama-pertumbuhan-jawa-tengah/>
- Erawati, T., & Desinta Pawestri, R. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://jipred.org/index.php/JSE>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Felicia, I. dan T. E. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, 25(2), 226–234.
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggekan Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Genia, V. (1993). A Psychometric Evaluation of the Allport-Ross I/E Scales in a Religiously Heterogeneous Sample. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 32(3), 284. <https://doi.org/10.2307/1386667>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Universitas Diponegoro.
- Halim, U., & Tri, R. (2021). *Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi*. 5(2), 140–156. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1200>
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 302. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.5658>

- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Hartanto, E. (2017). Perbedaan Skala Likert Lima Skala dengan Modifikasi Skala Seperti Empat Skala. *Jurnal Metodologi Penelitian*.
- Herlambang, A. A. (2021, April 27). Buron Sejak 2017, Penyidik DJP Jateng Tangkap Tersangka Penggelapan Pajak. *Ayo Semarang.Com*. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/pr-77808129/Buron-Sejak-2017-Penyidik-DJP-Jateng-Tangkap-Tersangka-Penggelapan-Pajak>
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Hidayatulloh, A., & Mutingatun, N. (2020). Etika Uang Dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i2.2907>
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1534>
- Husen, S. (2010). Pemeriksaan Pajak sebagai Pengawasan atas Pelaksanaan System Self Assessment. *Jurnal Ekonomi STEI*, XIX(3).
- ICIJ. (2021, October 3). Surga Lepas Pantai dan Kekayaan Tersembunyi Para Pemimpin Dunia dan Miliarder Terungkap dalam Kebocoran yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya The Pandora Papers Mengungkapkan Cara kerja Kkonomi Bayangan yang Menguntungkan Orang Kaya. *International Consortium of Investigative Journalists*.
- Indrapraja, M. H. D., Agusti, R., & Mela, N. F. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 166–183. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.166-183>
- Jamalallail, U. F., Goreti, M., & Indarti, K. (2022). Determinan Penggelapan

- Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Ringkasan Alokasi Dan Realisasi APBN Tahun 2016- 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, January 4). Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp567,69 Triliun, Menkeu: 44,88 Persen dari Target APBN. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/#:~:text=Target APBN 2021-,Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003%2C1,triliun%2C Lampau Target APBN 2021&text=Jakarta%2C>
- Khafidah, T. A., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Self Assessment System , Ketepatan Pengalokasian , Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(2), 1–7.
- Koster, Ferry, Heike Goudriaan, and C. van der S. (2009). “Shame and Punishment: An International Comparative Study on the Effects of Religious Affiliation and Religiosity on Attitudes to Offending”. *European Journal of Criminology*, 6(6), 481–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1477370809341129>
- Lestari, T. (2021). Pengaruh Machiavellian, Love of Money Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang). In *UIN Walisongo Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Levana Dhia, P. (2021, December 1). Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Agresitivitas dan Tax Evation. Apa Bedanya? *Binus Unversity*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/tax-avoidance-tax-planning-tax-agresitivitas-dan-tax-evation-apa-bedanya/>
- Luthans F. (2005). *Perilaku Organesai* (10th ed.). Andi Offset.
- Madjid, S., & Syafi’ah Rahayu, I. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.33476/ms.v5i2.930>
- Maghfiroh, D. dan D. F. (2016). Persepsi Wajib Pjak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39–55.

- Maharani, G. I. D. M. dan P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Sajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); XIX). CV ANDI OFFSET.
- Masri, I. dan D. M. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Maulidiah, R. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas, Dan Sociodemografi Terhadap Tax Evasion Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Intervening. In *Nuevos sistemas de comunicación e información*.
- Mentari, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). In *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Mira, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, II(1), 89–107.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., Umiyati, I., Studi, P., Sekolah, A., Ilmu, T., & Sutaatmadja, E. (2019). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme sebagai Variabel Pemoderasi*. 1(2).
- Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran Religionsity Sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*, XXII(01), 105–118.
- Ollyviani, S. D., & Hidayatulloh, A. (2022). Etika Uang, Religiusitas, Dan Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 12–23. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3427>
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Permatasari, A. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax

- Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930.
- Primayogha, E. (2021, September). Dari Panama Papers hingga Pandora Papers: Pemerintah Tak Pernah Serius. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/KuY>
- Priskila, N., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022). Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Religiusitas Intrinsik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9, 86–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>
- Pujianto, I. D. (2014). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektivitas Self Assessment system dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Palopo*. Universitas Hsanuddin.
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>
- Purba, J., Hidayat, R., & Wulandari, T. (2021). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 6(2), 132–152.
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*, 10(2), 139–146.
- Putri, D. K. (2018). *Pengaruh Love of Money, Keefektifan Self Assessment System, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tax Evasion dan Variabel Intrinsic Religiosity sebagai Moderator Hubungan Love of Money dengan Tax Evasion*. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi ke-5*. (5th ed.). Salemba Empat.
- Salam, N. F. dan S. R. (2016). Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *ASSETS*, 6(1), 127–137.
- Samsuar. (2019). ATRIBUSI. *Jurnal Network Media Universitas Dharmawangsa*, 2(2), 1–13.
- Saraswati, V. A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap tax evasion (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar I). *Universitas Komputer Indonesia*, 1–15.

- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, I. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga) [Universitas Negeri Semarang]. In *Universitas Negeri Semarang*. <https://lib.unnes.ac.id/25699/>
- Sulistianti, F., dan S. M. (2002). Religiosity Over Law and tax Compliance. *Prosiding Seminar Nasional Problematika Hukum Dalam Bisnis Dan Investasi*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Tjahjono, A. & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan Edisi 3*. UPP AMP YKPN.
- Utama, D. A. (2022, July 8). Rugikan Negara Rp1,3 Miliar, Pengemplang Pajak Ditahan Kejari Semarang. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/rugikan-negara-rp13-miliar-pengemplang-pajak-ditahan-kejari-semarang.html>
- Vitell, S. J. dkk. (2009). Religiosity and Moral Identity : The Mediating Role of Self Control. *Journal of Business Ethics*, 88(44), 601–613.
- Wahyuni, M. A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Widi Widodo. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Alfabeta.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>
- Wijaya, A., & Jannah, M. (2017). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Jemasi:*

Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 13(1), 87–111.
<https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7>

Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). *Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 4(1), 69–78.

